



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : MUHAMMAD ARDI Alias KALODENG; -----

Tempat lahir : Lamahala; -----

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun /06 Desember 1993; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Desa Lamahala, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Nelayan; -----

Pendidikan : SD; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

- Penyidik tanggal 21 Agustus 2012 No: SP.HAN/73/VIII/2012/Reskrim, sejak 22

Agustus 2012 sampai dengan 10 September 2012; -----

- Perpanjangan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang

tanggal 04 September 2012 Nomor: B-23/P.3.16.7/Epp.2/09/2012, sejak tanggal 10

September 2012 sampai dengan 19 Oktober 2012; -----

- Jaksa Penuntut Umum, tanggal 01 Oktober 2012, No: PRINT-24/P.3.16.7/

Ep.2/10/2012, sejak 01 Oktober 2012 sampai dengan 20 Oktober 2012; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, tanggal 09 Oktober 2012, No. 327/

Tah./Pen.Pid/2012/PN.LTK, sejak 09 Oktober 2012 sampai dengan 07 November 2012;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, tanggal 05 November 2012 No. 342/Tah./Pen.Pid/2012/PN.LTK, sejak 08 November 2012 sampai dengan 06 Januari 2013;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum JOSEPH PILIPI DATON, SH. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Basoeke Rachmat, Komplek Gege, Depan Hotel Fortuna I, Larantuka berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 113/PEN.PID /2012/PN.Ltk tanggal 17 Oktober 2012; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini; ---

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa; -----

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.

Perkara : PDM-25/Wwr/Ep.2/11/2012, tertanggal 19 November 2012 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARDI Alias KALODENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau melakukan penganiayaan terhadap anak mengalami luka berat” melanggar Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARDI Alias KALODENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan potong tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut penasehat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan penasehat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, penasehat hukum Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pledooi atau Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARDI Alias KALODENG dan TAUFIK (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Jalan raya dekat gapura perbatasan Desa Lamahala Jaya dan Desa Terong Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, secara bersama-sama telah melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban AZMY ALIUDIN AZIS RIANGTOBI dan HENDRA HASAN yang masih tergolong anak dan mengalami luka berat, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat mereka Saksi Korban pulang dari pelabuhan Terong dengan menumpang mobil pick up di bak belakang sesampainya di gapura perbatasan desa Terong dan desa Lamahala Jaya, mobil pick up yang ditumpangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban di dalam bus sekelompok orang untuk minta numpang, lalu mobilpun berhenti lalu beberapa orang naik ke bak belakang lalu salah seorang yang naik minta rokok pada Saksi Korban AZMY ALIUDIN AZIS RIANGTOBI lalu tiba-tiba Terdakwa MUHAMMAD ARDI Alias KALODENG memukul Saksi Korban AZMY ALIUDIN AZIS RIANGTOBI dengan menggunakan besi dibagian kepala, lalu Terdakwa mengayunkan besinya kearah muka Saksi Korban akan tetapi ditangkis oleh Saksi Korban lalu saat Saksi Korban sementara mengelap darah di muka kembali Terdakwa memukul dengan menggunakan besi dibagian mulut sampai gigi Saksi Korban tanggal 4 (empat) buah pada rahang bawah lalu Saksi Korban menyembunyikan kepalanya dibelakang temannya yaitu Saksi Korban HENDRA HASAN sementara itu Terdakwa TAUFIK (DPO) ikut maju memukul kedua Saksi Korban dengan menggunakan kayu, kemudian Terdakwa MUHAMMAD ARDI Alias KALODENG memukul Saksi Korban HENDRA HASAN pada badan lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Korban dengan menggunakan besi yang Terdakwa pegang ke arah muka Saksi Korban HENDRA HASAN akan tetapi Saksi Korban menangkisnya menggunakan tangan kirinya dan saat Saksi Korban AZMY ALIUDIN AZIS RIANGTOBI menyembunyikan kepalanya, Terdakwa MUHAMMAD ARDI Alias KALODENG sempat memukul paha kirinya lalu sopir Pick Up menjalankan mobilnya meninggalkan tempat tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban AZMY ALIUDIN AZIS RIANGTOBI mengalami luka dibagian kepala, mulut luka dan bengkak, gigi tercabut serta mengalami sakit di bagian paha kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 1253/16/HC.WWG/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VALENTINA ANITA INDRIANI, An. Kepala Puskesmas Waiwerang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

Status lokasi, terdapat luka sobek pada kepala daerah frontal sebelah kiri sepanjang 7 cm dan luka sobek pada bibir bagian bawah dengan ukuran 4 x 1 cm disertai edema dan gigi pasien tanggal 4 buah pada rahang bawah dan terdapat luka memar dengan ukuran 7x2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di. Kesimpulan, telah diperiksa seorang Korban laki-laki berumur 16 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka sobek pada kepala daerah frontal sebelah kiri dan luka sobek pada bibir bagian bawah disertai edema dan gigi pasien tanggal pada rahang bawah dan terdapat luka memar akibat kekerasan benda tumpul; -----

Sementara akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut Saksi Korban HENDRA HASAN mengalami bengkak dan luka lecet ditangan bagian kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 1254/16/HC.WWG/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VALENTINA ANITA INDRIANI, An. Kepala Puskesmas Waiwerang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

Status lokasi terdapat luka sobek pada lengan bawah sebelah kiri 2 x 1 cm dan disertai edema, luka memar pada lengan atas dengan diameter 5 cm dan edema pada kepala bagian belakang kanan dengan diameter 2 cm. Kesimpulan telah diperiksa seorang Korban laki-laki berumur 17 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka sobek pada lengan bawah dan disertai edema, luka memar pada lengan atas dan edema pada kepala bagian belakang kanan akibat kekerasan benda tumpul; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR; -----

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARDI Alias KALODENG dan TAUFIK (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan primair, secara bersama-sama telah melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban AZMY ALIUDIN AZIS RIANGTOBI dan HENDRA HASAN yang masih tergolong anak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat mereka Saksi Korban pulang dari pelabuhan Terong dengan menumpang mobil pick up di bak belakang sesampainya di gapura perbatasan desa Terong dan desa Lamahala Jaya, mobil pick up yang ditumpangi Saksi Korban di tahan oleh sekelompok orang untuk minta numpang, lalu mobilpun berhenti lalu beberapa orang naik ke bak belakang lalu salah seorang yang naik minta rokok pada Saksi Korban AZMY ALIUDIN AZIS RIANGTOBI lalu tiba-tiba Terdakwa MUHAMMAD ARDI Alias KALODENG memukul Saksi Korban AZMY ALIUDIN AZIS RIANGTOBI dengan menggunakan besi dibagian kepala, lalu Terdakwa mengayunkan besinya ke arah muka Saksi Korban akan tetapi ditangkis oleh Saksi Korban lalu saat Saksi Korban sementara mengelap darah di muka kembali Terdakwa memukul dengan menggunakan besi di bagian mulut sampai gigi Saksi Korban tanggal 4 (empat) buah pada rahang bawah lalu Saksi Korban menyembunyikan kepalanya di belakang temannya yaitu Saksi Korban HENDRA HASAN sementara itu Terdakwa TAUFIK (DPO) ikut maju memukul kedua Saksi Korban dengan menggunakan kayu, kemudian Terdakwa MUHAMMAD ARDI Alias KALODENG memukul Saksi Korban HENDRA HASAN pada badan lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Korban dengan menggunakan besi yang Terdakwa pegang kearah muka Saksi Korban HENDRA HASAN akan tetapi Saksi Korban menangkisnya menggunakan tangan kirinya dan saat Saksi Korban AZMY ALIUDIN AZIS RIANGTOBI menyembunyikan kepalanya, Terdakwa MUHAMMAD ARDI Alias KALODENG sempat memukul paha kirinya lalu sopir Pick Up menjalankan mobilnya meninggalkan tempat tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban AZMY ALIUDIN AZIS RIANGTOBI mengalami luka dibagian kepala, mulut luka dan bengkak, gigi tercabut serta mengalami sakit dibagian paha kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 1253/16/HC.WWG/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VALENTINA ANITA INDRIANI, An. Kepala Puskesmas Waiwerang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status lokasi, terdapat luka sobek pada kepala daerah frontal sebelah kiri sepanjang 7 cm dan luka sobek pada bibir bagian bawah dengan ukuran 4 x 1 cm disertai edema dan gigi pasien tanggal 4 buah pada rahang bawah dan terdapat luka memar dengan ukuran 7x2 cm. Kesimpulan, telah diperiksa seorang Korban laki-laki berumur 16 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka sobek pada kepala daerah frontal sebelah kiri dan luka sobek pada bibir bagian bawah disertai edema dan gigi pasien tanggal pada rahang bawah dan terdapat luka memar akibat kekerasan benda tumpul; -----

Sementara akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut Saksi Korban HENDRA HASAN mengalami bengkok dan luka lecet di tangan bagian kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 1254/16/HC.WWG/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VALENTINA ANITA INDRIANI, An. Kepala Puskesmas Waiwerang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut; -----

Status lokasi, terdapat luka sobek pada lengan bawah sebelah kiri 2 x 1 cm dan disertai edema, luka memar pada lengan atas dengan diameter 5 cm dan edema pada kepala bagian belakang kanan dengan diameter 2 cm. Kesimpulan, telah diperiksa seorang Korban laki-laki berumur 17 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka sobek pada lengan bawah dan disertai edema, luka memar pada lengan atas dan edema pada kepala bagian belakang kanan akibat kekerasan benda tumpul; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya dan atas persetujuan

Terdakwa maupun penasehat hukumnya, Penuntut Umum telah membacakan keterangan

Saksi-Saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

Saksi 1. AZMY ALIUDIN AZIS RIANGTOBI Alias AZMY; -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi adalah Korban pemukulan; -----
- Bahwa Saksi mengatakan kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 WITA di jalan raya dekat gapura perbatasan antara Desa Lamahala Jaya dengan Desa Terong, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur; -----
- Bahwa Saksi mengatakan awal mulanya adalah saat itu Saksi dan HENDRA HASAN baru pulang dari Pelabuhan Terong dengan menumpang mobil pick up, ketika sampai di gapura perbatasan antara Desa Lamahala Jaya dengan Desa Terong, Terdakwa dan teman-temannya menghadang pick up yang Saksi tumpangi lalu Terdakwa dan teman-temannya tadi ikut naik menumpang pick up tersebut, kemudian tiba-tiba Saksi dipukul dibagian kepala dengan menggunakan besi lalu dipukul lagi pada bagian wajah dan mulut, Saksi sempat bersembunyi dibalik tubuh HENDRA HASAN namun Terdakwa dan temannya tetap memukul Saksi pada bagian paha kirinya; -----
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa memukul dengan menggunakan pipa yang terbuat dari besi pada bagian kepala, wajah, mulut dan paha kiri sedangkan temannya memukul dengan menggunakan tongkat kayu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami patah gigi, luka memar pada bagian kepala, luka dan bengkak pada bagian mulut serta sakit pada paha kiri;

- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu alasan Saksi dipukul oleh Terdakwa dan temannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan tidak tahu;

Saksi 2. HENDRA HASAN Alias HENDRA; -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan;

- Bahwa Saksi adalah teman Korban dan juga turut sebagai Korban pemukulan;

- Bahwa Saksi mengatakan kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 WITA di jalan raya dekat gapura perbatasan antara Desa Lamahala Jaya dengan Desa Terong, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur;

- Bahwa Saksi mengatakan awal mulanya adalah saat itu Saksi dan Korban baru pulang dari Pelabuhan Terong dengan menumpang mobil pick up, ketika sampai di gapura perbatasan antara Desa Lamahala Jaya dengan Desa Terong, Terdakwa dan teman-temannya menghadang pick up yang Saksi tumpangi lalu Terdakwa dan teman-temannya tadi ikut naik menumpang pick up tersebut, kemudian tiba-tiba Korban dipukul dibagian kepala dengan menggunakan besi lalu dipukul lagi pada bagian wajah dan mulut, Korban sempat bersembunyi dibalik tubuh Saksi sehingga Saksi juga ikut dipukul pada bagian tubuh dan tangan kiri, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Korban pada bagian paha kirinya;

- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa memukul dengan menggunakan pipa yang terbuat dari besi pada bagian tubuh dan tangan kiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka dan lecet pada tangan kiri; ---

- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu alasan Terdakwa memukul Saksi dan Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak tahu;

Saksi 3. INDRIS DONI BEDA Alias BOBI;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan;

- Bahwa Saksi adalah sopir mobil pick up;

- Bahwa Saksi mengatakan kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 WITA di jalan raya dekat gapura perbatasan antara Desa Lamahala Jaya dengan Desa Terong, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur;

- Bahwa Saksi mengatakan saat itu Saksi sedang mengendarai mobil pick up yang ditumpangi para Korban dari arah Pelabuhan Terong, ketika sampai di gapura perbatasan antara Desa Lamahala Jaya dengan Desa Terong, Terdakwa dan temannya menghadang pick up yang Saksi kendarai karena mau ikut menumpang



- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya naik ke atas mobil tiba-tiba terdengar pukulan pipa besi mengenai mobil sehingga Saksi langsung menjalankan mobil; -----

- Bahwa Saksi mengira ada seseorang yang memukul mobil dengan menggunakan pipa besi sehingga Saksi langsung menjalankan mobil; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu bila ternyata para Korban dipukul oleh Terdakwa dan teman-temannya; -----

- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu penyebab para Korban dipukul oleh Terdakwa dan teman-temannya; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, AZMY menderita luka dibagian kepala dan mulut serta luka memar dibagian tangan kiri dan mengalami patah gigi sedangkan HENDRA menalami luka dibagian tangan kiri; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan tidak tahu; -----

Saksi 4. ABDUL RAHMAN AL GAVIKI Alias RAHMAN; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi adalah teman Korban maupun teman Terdakwa yang sempat melihat

langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengatakan kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 WITA di jalan raya dekat gapura perbatasan antara Desa Lamahala Jaya dengan Desa Terong, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur;

- Bahwa saat itu sekitar jam 20.00 WITA Saksi sedang bersama-sama dengan Terdakwa, TAUFIK dan KAMAL AHMAD lalu melihat mobil pick up yang ditumpangi oleh para Korban melaju dari arah Desa Terong menuju Waiwerang, setibanya di depan Masjid Sabilila Terdakwa menghadang laju mobil pick up tadi agar Terdakwa, Saksi, TAUFIK dan KAMAL AHMAD bisa ikut menumpang dengan mobil pick up tersebut; -----

- Bahwa ketika sudah berada di atas mobil, KAMAL AHMAD meminta rokok kepada AZMY dan langsung diberikannya tetapi tiba-tiba Terdakwa memukul AZMY menggunakan pipa yang terbuat dari besi dan mengenai wajah dan tangannya, sedangkan TAUFIK memukul AZMY dengan menggunakan tongkat kayu; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan TAUFIK, AZMY menderita luka dibagian kepala dan mulut serta luka memar dibagian tangan kiri dan mengalami patah gigi;

- Bahwa alasan Terdakwa memukul AZMY adalah karena pada bulan Juli 2012 Korban memukul adik sepupu Terdakwa yang bernama IBRAHIM sehingga Terdakwa ingin balas dendam kepada AZMY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi *A de charge*/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ---

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa telah memukul para Korban diatas mobil pick up di jalan raya dekat gapura perbatasan antara Desa Lamahala Jaya dengan Desa Terong, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapat informasi bahwa AZMY pernah memukul adik sepupu Terdakwa yang bernama IBRAHIM, sehingga KAMAL AHMAD mengajak TAUFIK, ABDUL RAHMAN dan Terdakwa untuk membalas dendam kepada AZMY;

- Bahwa untuk membalas dendam Terdakwa sudah menyiapkan pipa yang terbuat dari besi untuk digunakan memukul AZMY;

- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa melihat mobil pick up yang ditumpangi oleh para Korban melaju dari arah Desa Terong menuju Waiwerang, setibanya di depan Masjid Sabilila Terdakwa menghadang laju mobil pick up tadi agar Terdakwa, TAUFIK, ABDUL RAHMAN dan KAMAL AHMAD bisa ikut menumpang dengan mobil pick up tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika sudah berada di atas mobil, KAMAL AHMAD meminta rokok kepada AZMY dan langsung diberikannya dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul AZMY menggunakan pipa yang terbuat dari besi dan mengenai wajah dan tangannya sedangkan TAUFIK memukul AZMY dengan menggunakan tongkat kayu, namun pukulan terakhir dari Terdakwa mengenai leher teman Korban yang bernama HENDRA;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan teman-temannya turun dari mobil dan kemudian mobil pick up tersebut langsung jalan;
- Bahwa kemudian setelah kejadian itu Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan TAUFIK karena sudah melarikan diri dan bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa memukul AZMY sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian wajah dan tangan sedangkan TAUFIK memukul 1 (satu) kali dan mengenai tubuhnya, selain itu HENDRA terkena pukulan Terdakwa 1 (satu) kali pada bagian leher;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan visum et repertum nomor: 1253/16/HC.WWG/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 atas nama AZMY ALIUDIN AZIS RIANGTOBI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Valentina Anita Andriani, Dokter PTT pada Puskesmas Waiwerang, Adonara Timur, Flores Timur dengan hasil pemeriksaan luar luka sobek pada kepala daerah frontal sebelah kiri dan luka sobek pada bibir bagian bawah disertai edema dan gigi tanggal pada rahang bawah dan terdapat luka memar akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan visum et repertum nomor: 1254/16/HC.WWG/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 atas nama HENDRA HASAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Valentina Anita Andriani, Dokter PTT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Puskesmas Waiwerang Adonara Timur, Flores Timur dengan hasil pemeriksaan luar

luka sobek pada lengan bawah disertai edema, luka memar pada lengan atas dan edema pada kepala bagian belakang kanan akibat kekerasan benda tumpul; -----

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor: DPO/ /VIII/2012/Sek Adotim tanggal 24 Agustus 2012 atas nama TAUFIK yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Sunama, Kepala Kepolisian Sektor Adonara Timur; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 WITA telah terjadi pemukulan antara Terdakwa dengan para Korban diatas mobil pick up di jalan raya dekat gapura perbatasan antara Desa Lamahala Jaya dengan Desa Terong, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur;

- Bahwa benar sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa melihat mobil pick up yang ditumpangi oleh para Korban melaju dari arah Desa Terong menuju Waiwerang, setibanya di depan Masjid Sabilila Terdakwa menghadang laju mobil pick up tadi agar Terdakwa, TAUFIK, ABDUL RAHMAN dan KAMAL AHMAD bisa ikut menumpang dengan mobil pick up tersebut;

- Bahwa ketika sudah berada di atas mobil, KAMAL AHMAD meminta rokok kepada Korban AZMY dan langsung diberikannya tetapi secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Korban AZMY menggunakan pipa yang terbuat dari besi dan mengenai kepala, wajah dan tangannya kemudian TAUFIK juga ikut memukul Korban AZMY menggunakan tongkat kayu dan mengenai tubuhnya, namun pukulan terakhir dari Terdakwa mengenai leher teman Korban yang bernama Korban HENDRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan TAUFIK, Korban AZMY mengalami patah gigi, luka memar pada bagian kepala, luka dan bengkak pada bagian mulut sedangkan Korban HENDRA mengalami luka dan lecet pada tangan dan kepala bagian belakang;

- Bahwa benar alasan Terdakwa memukul para Korban adalah Terdakwa mendapat informasi bahwa Korban AZMY pernah memukul adik sepupu Terdakwa yang bernama IBRAHIM, sehingga KAMAL AHMAD mengajak TAUFIK, ABDUL RAHMAN dan Terdakwa untuk membalas dendam kepada Korban AZMY;

- Bahwa TAUFIK masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan yang disusun secara *subsidiaritas*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PRIMAIR Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau SUBSIDIAR Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa dalam susunan Dakwaan secara *subsidiaritas* maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu membuktikan Dakwaan PRIMAIR, apabila terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dibuktikan dan sebaliknya, bila tidak terbukti maka Dakwaan subsidiar berikutnya perlu untuk dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan PRIMAIR Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 23 tahun 2005 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang

unsur-unsurnya antara lain: -----

1. Setiap orang; -----
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan; -----
3. Terhadap anak; -----
4. Mengakibatkan luka berat;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu; ----

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”; -----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa MUHAMMAD ARDI Alias KALODENG; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan”; -----

Menimbang, yang dimaksud dengan “kekejaman” adalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit secara fisik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan “penganiayaan” adalah melakukan

tindakan kekerasan terhadap anggota badan sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka; ---

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang mana antara unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan yang apabila telah dipenuhi salah satu unsurnya, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur kedua ini, yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur melakukan kekerasan atau penganiayaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan AZMY ALIUDIN AZIS RIANGTOBI Alias AZMY (Saksi 1/Korban), HENDRA HASAN Alias HENDRA (Saksi 2/Korban), INDRIS DONI BEDA Alias BOBI (Saksi 3), ABDUL RAHMAN AL GAVIKI Alias RAHMAN (Saksi 4) dan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi pemukulan terhadap AZMY ALIUDIN AZIS RIANGTOBI Alias AZMY (Saksi 1/Korban) dan HENDRA HASAN Alias HENDRA (Saksi 2/Korban) yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya yang bernama TAUFIK, ABDUL RAHMAN dan KAMAL AHMAD pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 WITA diatas mobil pick up di jalan raya dekat gapura perbatasan antara Desa Lamahala Jaya dengan Desa Terong, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur; -----

Menimbang, bahwa awal mula sebenarnya kejadian tersebut yang pada pokoknya adalah Terdakwa mendapat informasi bahwa Korban AZMY pernah memukul adik sepupu Terdakwa yang bernama IBRAHIM, sehingga KAMAL AHMAD mengajak TAUFIK, ABDUL RAHMAN dan Terdakwa untuk membalas dendam kepada Korban AZMY; -----

Menimbang, bahwa kemudian pada malam itu sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa melihat mobil pick up yang ditumpangi oleh para Korban melaju dari arah Desa Terong menuju Waiwerang, setibanya di depan Masjid Sabilila Terdakwa menghadang laju mobil pick up tadi agar Terdakwa, TAUFIK, ABDUL RAHMAN dan KAMAL AHMAD bisa ikut menumpang dengan mobil pick up tersebut dan ketika sudah berada di atas mobil, KAMAL AHMAD meminta rokok kepada Korban AZMY dan langsung diberikannya namun secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Korban AZMY menggunakan pipa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai kepala, wajah dan tangannya, kemudian TAUFIK juga ikut memukul Korban AZMY menggunakan tongkat kayu dan mengenai tubuhnya, namun pukulan terakhir dari Terdakwa mengenai leher Korban HENDRA;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut mengakibatkan para Korban menderita secara fisik pada beberapa anggota badan, dimana Korban AZMY mengalami luka memar dan luka sobek pada kepala dan bibir bagian bawah serta gigi tanggal pada rahang bawah sedangkan Korban HENDRA mengalami luka sobek pada lengan bawah, luka memar pada lengan atas dan kepala bagian belakang kanan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul para Korban dengan menggunakan pipa yang terbuat dari besi karena ingin melampiaskan kemarahannya kepada para Korban, terutama kepada Korban AZMY, walaupun permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah antara IBRAHIM dengan Korban AZMY akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut sepenuhnya disadari oleh Terdakwa begitu juga dengan akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya itu; -----

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan visum et repertum nomor: 1253/16/HC.WWG/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 atas nama AZMY ALIUDIN AZIS RIANGTOBI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Valentina Anita Andriani, Dokter PTT pada Puskesmas Waiwerang, Adonara Timur, Flores Timur dengan hasil pemeriksaan luar luka sobek pada kepala daerah frontal sebelah kiri dan luka sobek pada bibir bagian bawah disertai edema dan gigi tanggal pada rahang bawah dan terdapat luka memar akibat kekerasan benda tumpul; -----

Menimbang, bahwa selain itu telah pula dibacakan visum et repertum nomor: 1254/16/HC.WWG/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 atas nama HENDRA HASAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Valentina Anita Andriani, Dokter PTT pada Puskesmas Waiwerang, Adonara Timur, Flores Timur dengan hasil pemeriksaan luar luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sober pada lengan bawah disertai edema, luka memar pada lengan atas dan edema pada kepala bagian belakang kanan akibat kekerasan benda tumpul; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan” telah terpenuhi; -----

Ad. 3. Unsur “Terhadap anak”: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi pemukulan terhadap AZMY ALIUDIN AZIS RIANGTOBI Alias AZMY (Saksi 1/Korban) dan HENDRA HASAN Alias HENDRA (Saksi 2/Korban) yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya yang bernama TAUFIK, ABDUL RAHMAN dan KAMAL AHMAD pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 WITA diatas mobil pick up di jalan raya dekat gapura perbatasan antara Desa Lamahala Jaya dengan Desa Terong, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AZMY ALIUDIN AZIS RIANGTOBI Alias AZMY (Saksi 1/Korban) dan HENDRA HASAN Alias HENDRA (Saksi 2/Korban) yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan telah dibacakan di muka persidangan yang menyatakan bahwa AZMY ALIUDIN AZIS RIANGTOBI Alias AZMY (Saksi 1/Korban) lahir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 1996 sehingga umurnya masih 16 (enam belas) tahun, sedangkan

HENDRA HASAN Alias HENDRA (Saksi 2/Korban) lahir pada tanggal 15 Maret 1995 sehingga umurnya masih 17 (tujuh belas) tahun, selain daripada itu status para Korban adalah masih sebagai pelajar; -----

Menimbang, bahwa para Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka sudah seharusnya bila para Korban termasuk ke dalam pengertian anak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “terhadap anak” telah terpenuhi; -----

Ad. 4. Unsur “Mengakibatkan luka berat”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 90 KUHP, ada beberapa hal yang dimaksud dengan luka berat pada tubuh, yaitu penyakit atau luka yang tidak dapat sembuh lagi secara sempurna, sesuatu hal yang dapat mendatangkan bahaya maut sehingga seseorang tidak dapat lagi melakukan pekerjaan sehari-hari, seseorang yang karena penyakit atau lukanya sehingga tidak dapat menggunakan salah satu panca inderanya atau seseorang yang tidak dapat lagi menggerakkan anggota tubuhnya oleh karena lumpuh atau juga seseorang yang pikirannya terganggu dan kehilangan akal sehingga tidak dapat berpikir lagi secara normal serta luka atau sakit yang menyebabkan keguguran sehingga dapat membunuh bayi yang masih berada dalam kandungan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 WITA diatas mobil pick up di jalan raya dekat gapura perbatasan antara Desa Lamahala Jaya dengan Desa Terong, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur, Terdakwa dan teman-temannya telah memukul para Korban dengan menggunakan sebuah alat berupa pipa yang terbuat dari besi dan sebuah tongkat kayu sehingga para Korban menderita secara fisik pada beberapa anggota badan, dimana Korban AZMY mengalami luka memar dan luka sobek pada kepala dan bibir bagian bawah serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gigi tanggal pada rahang bawah sedangkan Korban HENDRA mengalami luka sobek pada lengan bawah, luka memar pada lengan atas dan kepala bagian belakang kanan, hal tersebut sebagaimana hasil visum et repertum nomor: 1253/16/HC.WWG/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 atas nama AZMY ALIUDIN AZIS RIANGTOBI dan visum et repertum nomor: 1254/16/HC.WWG/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 atas nama HENDRA HASAN; -----

Menimbang, bahwa Korban AZMY mengalami tanggal gigi pada rahang bagian bawah dan berdasarkan pengakuan Korban AZMY di muka persidangan oleh karena hal tersebut maka membuatnya merasa kesulitan untuk menggigit sesuatu makanan sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, selain itu oleh karena yang tanggal adalah gigi bagian rahang bawah dimana gigi pada bagian tersebut sangat sulit mengalami pertumbuhan, maka sangat besar kemungkinannya gigi tersebut sudah tidak akan tumbuh lagi seperti semula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi; -----

Ad 5. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) ialah orang yang sendirian telah berbuat atau mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger), jadi bukanlah orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana tetapi menyuruh orang lain. Sedangkan orang yang turut melakukan (medepleger) adalah dalam pengertian bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan perbuatannya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan

(pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger); -----

Menurut pendapat Drs. PAF Lamintang dalam buku Hukum Pidana Indonesia, jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medepleger atau turut melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang kerjasama secara fisik sehingga haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka melakukan suatu kerjasama. Dengan demikian untuk dapat dipenuhinya kriteria turut serta haruslah memenuhi ketentuan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, ada kerjasama secara fisik, adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta dalam surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum disebutkan bahwa Terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TAUFIK melakukan kekerasan atau penganiayaan. Pengertian atau formulasi bersama-sama dalam surat Dakwaan tersebut adalah sama dengan pengertian turut serta melakukan yang ada di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, bahwa apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (dader) sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan atau penganiayaan, maka di persidangan diperoleh fakta-fakta yaitu Terdakwa yang pertama kali menghadang kendaraan mobil pick up yang sedang ditumpangi oleh para Korban di jalan dan Terdakwa juga yang pertama kali memukul Korban AZMY pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 WITA diatas mobil pick up di jalan raya dekat gapura perbatasan antara Desa Lamahala Jaya dengan Desa Terong, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ABDUL RAHMAN AL GAVIKI

Alias RAHMAN dan Terdakwa yang menjelaskan dihadapan Majelis Hakim bahwa KAMAL AHMAD, TAUFIK dan Terdakwa masing-masing melakukan tugas dan perannya, dimana KAMAL AHMAD telah memberikan informasi kepada Terdakwa bahwa Korban AZMY telah memukul adik sepupu Terdakwa yang bernama IBRAHIM dan kemudian mengajak Terdakwa, ABDUL RAHMAN AL GAVIKI Alias RAHMAN, KAMAL AHMAD dan TAUFIK untuk membalas dendam kepada Korban AZMY, selain itu KAMAL AHMAD juga sempat berpura-pura meminta rokok kepada Korban AZMY agar Korban AZMY tidak menyadari bila keselamatannya terancam, sehingga kemudian secara tiba-tiba Terdakwa dapat leluasa memukul Korban AZMY dan Korban HENDRA dengan dibantu oleh TAUFIK, sehingga dengan demikian ada kerjasama antara Terdakwa, KAMAL AHMAD dan TAUFIK berkaitan dengan kekerasan atau penganiayaan yang terjadi terhadap Korban AZMY dan Korban HENDRA; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan kerjasama tersebut masing masing orang yang melakukan perbuatan pidana (dader) yaitu Terdakwa, KAMAL AHMAD dan TAUFIK mengetahui dan menyadari bahwa melakukan kekerasan atau penganiayaan merupakan perbuatan yang dilarang karena melanggar norma sosial dan norma hukum sedangkan dalam persidangan Terdakwa beserta rekan-rekannya tersebut secara jelas dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tersebut sehingga perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 9 Juni 1941 No. 863 yang menyatakan, jika kerjasama para pihak adalah demikian lengkap sehingga tindakan di antara mereka tidak mempunyai sifat sebagai suatu pembantuan, maka disitulah terdapat "turut melakukan". Sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini adalah tidak sekedar melakukan pembantuan karena Terdakwa juga merupakan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935 menyatakan bahwa apabila ada suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pelaku (dokter), maka masing-masing pelaku tersebut turut bertanggungjawab

atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan PRIMAIR telah terbukti, maka terhadap Dakwaan SUBSIDIAIR tidak perlu dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus **sifat kesalahan** (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan **sifat melawan hukum** (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, sangat beralasan agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini; ---

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan fisik bagi orang lain; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri; -----

Hal-hal yang meringankan; -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya; -----
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghantar perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat

untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta Pasal-Pasal dari peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARDI Alias KALODENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap anak”;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Jumat, tanggal 23 November 2012 oleh kami TIMUR AGUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
NUGROHO, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU AGUNG PUTRA

BAHARATA, SH. dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 November 2012 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu KADIR LOU, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri DIDIK ARIYANTO, SH. sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

KADIR LOU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)